Nama Unit Pelayanan	:	Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA)
Jenis Pelayanan	:	**Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (IKI)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:		
1	Persyaratan	1. Mengisi Formulir Pendaftaran; 2. Melengkapi Berkas Pendaftaran; 3. KTP Pemohon.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon berkonsultasi secara langsung maupun melalui online 2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran Kekayaan Intelektual 3. Pemohon melengkapi berkas persyaratan pendaftaran 4. Petugas melakukan identifikasi dan kebutuhan Kekayaan Intelektual 5. Petugas melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual 6. Petugas melakukan pembayaran ke kas negara 7. Menunggu proses DJKI Pusat 8. Penerbitan Sertifikat oleh DJKI Pusat 9. Penyerahan sertifikat pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak dapat ditentukan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	Melalui : 1. Melakukan komunikasi melalui Bidang RIDA Bapperida Kab. Sragen 2. Telephone 0271-891173
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
2	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai kemampuan untuk manajemen dan mengolah data 2. Mempunyai cukup kemampuan terait drafting paten 3. Mempunyai kemampuan untuk administrasi dokumen 4. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer dan aplikasi
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat pleno 3. Sistem pelaporan dan dokumentasi
4	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruangan; 2. Komputer; 3. Printer Scan; 4. Jaringan Internet; 5. Meja Kursi
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
7	Jaminan Keamanan dan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan. kenyamanan, dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi tugas dan fungsi berupa laporan akhir kegiatan tahunan maupun data layanan apabila diperlukan sewaktu-waktu.